



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.228, 2022

KEMENKEU. PNB. Kebutuhan Mendesak. Denda.
Dana Kompensasi. Kebutuhan Batubara. Kement-
ESDM. Jenis dan Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 /PMK.02/2022

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI
PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (6), dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu penetapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak kebutuhan mendesak yang berasal dari hak negara lainnya dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan agar pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri harus dipenuhi khususnya untuk kepentingan umum;
- c. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum diatur jenis dan

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Republik

- Indonesia Nomor 6721);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri terdiri atas:

- a. denda; dan
- b. dana kompensasi.

Pasal 2

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 4

Tata cara pengenaan denda dan dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 /PMK.02/2022

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA
DAN DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN
BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBUTUHAN MENDESAK BERUPA DENDA DAN DANA KOMPENSASI
PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENDA PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| No. | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif (USD) |
|-----|---|---------|--|
| 1. | Denda terhadap Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. | per ton | Selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan formula sebagai berikut: Denda = A x V |

keterangan:

A : Tarif Denda (USD/ton) ditentukan:

- a. berdasarkan selisih antara rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah *Free on Board Vessel* selama periode laporan pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan; atau
- b. berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan

V : Volume kekurangan pasokan batubara

Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

| No. | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif (USD) |
|-----|--|---------|---|
| 2. | Denda terhadap Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. | Per ton | Selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dengan formula sebagai berikut: Denda = A x V |

keterangan:

A : Tarif Denda (USD/ton) ditentukan:

- a. berdasarkan selisih antara rata-rata harga jual batubara ke luar negeri berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan pada titik serah *Free on Board Vessel* selama periode laporan pemenuhan batubara dari pengguna batubara dalam negeri dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan; atau
- b. berdasarkan selisih antara rata-rata harga patokan batubara berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dengan rata-rata harga patokan batubara selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan kualitas yang ditentukan dalam kontrak penjualan dalam hal harga jual batubara ke luar negeri tidak tersedia; dan

V : Volume kekurangan pasokan batubara

Berdasarkan laporan pemenuhan kontrak penjualan dari pengguna batubara dalam negeri yang telah diklarifikasi kepada Badan Usaha Pertambangan atau pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.

Denda wajib dibayarkan apabila harga jual batubara ke luar negeri lebih tinggi dari harga patokan batubara.

B. JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DANA KOMPENSASI PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| No. | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Satuan | Tarif (USD) |
|-----|-------------------------------------|--------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|----|-----------------|---------|---|
| 1. | Dana Kompensasi | per ton | Tarif kompensasi berdasarkan kualitas batubara dan Harga Batubara Acuan dikalikan selisih volume antara kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun dikurangi realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun, dengan formulasi sebagai berikut: Besaran Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri = $A \times (P - R)$ |
|----|-----------------|---------|---|

Keterangan :

R = Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton),
P = Kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri per tahun (ton),
A = Tarif kompensasi sebagai fungsi dari kualitas batubara dan harga Batubara Acuan (HBA),

- Kompensasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri wajib dibayar apabila $R < P$;
- tarif kompensasi (A) pada masing-masing kelas kualitas batubara

Tarif kompensasi pada masing-masing kelas kualitas batubara dan HBA sebagai berikut:

| n | HBA (USD/ton) | Variabel (v _n) | Tarif kompensasi (USD/ton) | | |
|--|-----------------------|----------------------------|---|---|--|
| | | | Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) ≤ 3.800 | Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 3.800 s.d. 5.000 | Kualitas Batubara (kkal/kg, gar) > 5.000 |
| | | | (k = 0,5 USD/ton) | (k = 1 USD/ton) | (k = 1,5 USD/ton) |
| | HBA < 50,00 | - | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50,00 ≤ HBA < 60,00 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
| 1 | 60,00 ≤ HBA < 70,00 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 2 | 70,00 ≤ HBA < 80,00 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 2,25 |
| 3 | 80,00 ≤ HBA < 90,00 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 90,00 ≤ HBA < 100,00 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 3,75 |
| 5 | 100,00 ≤ HBA < 110,00 | 3 | 1,5 | 3 | 4,5 |
| 6 | 110,00 ≤ HBA < 120,00 | 3,5 | 1,75 | 3,5 | 5,25 |
| 7 | 120,00 ≤ HBA < 130,00 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | 130,00 ≤ HBA < 140,00 | 4,5 | 2,25 | 4,5 | 6,75 |
| 9 | 140,00 ≤ HBA < 150,00 | 5 | 2,5 | 5 | 7,5 |
| 10 | 150,00 ≤ HBA < 160,00 | 5,5 | 2,75 | 5,5 | 8,25 |
| 11 | 160,00 ≤ HBA < 170,00 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | 170,00 ≤ HBA < 180,00 | 6,5 | 3,25 | 6,5 | 9,75 |
| 13 | 180,00 ≤ HBA < 190,00 | 7 | 3,5 | 7 | 10,5 |
| 14 | 190,00 ≤ HBA < 200,00 | 7,5 | 3,75 | 7,5 | 11,25 |
| 15 | 200,00 ≤ HBA < 210,00 | 8 | 4 | 8 | 12 |
| dan seterusnya setiap kenaikan HBA 10,00 USD | | v _n | $A_n = \left(\sum_{k=0}^n v_k + (n \times 0,5) \right) \times k$ | | |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI